



P E N E T A P A N
Nomor : 37/Pdt.P/2021/PN. Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Popon Purnamasari, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 20 Oktober 1990, jenis kelamin perempuan, beralamat di Liunggunung RT/ RW 002/003 Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah Register Nomor: 37/Pdt.P/2021/PN. Tsm tanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Subhan pada tanggal 29 April 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 209/06/V/2007 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon memiliki anak Kesatu Laki-laki bernama Zamzam Muzaqqi Al-Ghifari Assa'bani yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 8 Agustus 2009, dari ayah Subhan dan Ibu Popon Purnamasari, sebagaimana akta kelahiran nomor 3278CLI1111200900016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 11 November 2009;
3. Bahwa pada kartu keluarga nomor 3278072509080042 atas nama kepala keluarga Subhan tercantum nama anak Pemohon yang bernama Zamzam Muzaqqi Al-Ghifari Assa'bani yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 8 Agustus 2009, dari ayah Subhan dan Ibu Popon Purnamasari, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 27 Agustus 2018;
4. Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Nomor RA.10.23.2.011/PP.01.1/30/2016 tercantum nama Zamzam Muzaqqi Al-Ghifari Assa'bani yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009, anak dari Subhan sebagaimana diterbitkan Kepala Raudhatul Athfal Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Tertanggal 25 Juni 2016;

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pada akta kelahiran nomor 3278CLI1111200900016 atas nama Zamzam Muzaqqi Al-Ghifari Assa'bani yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 8 Agustus 2009 semula tercantum nama anak Zamzam Muzaqqi Al-Ghifari Assa'bani diganti menjadi nama Zamzam Muzaki Al Ghifari. Adapun alasannya untuk mempermudah pemohon dalam hal mengurus administrasi, karena nama anak pemohon terlalu panjang sehingga dalam beberapa dokumen nama anak pemohon sering disingkat. Selain itu pemohon telah mendatangi Disdukcapil yang menerangkan bahwa tidak bisa memakai tanda baca seperti (-,').

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran nomor 3278CLI1111200900016 atas nama Zamzam Muzaqqi Al-Ghifari Assa'bani yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 8 Agustus 2009 semula tercantum nama anak Zamzam Muzaqqi Al-Ghifari Assa'bani diganti menjadi nama Zamzam Muzaki Al Ghifari;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, memberikan catatan pinggir, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3278CLI1111200900016 atas nama Zamzam Muzaqqi Al-Ghifari Assa'bani diganti menjadi nama Zamzam Muzaki Al Ghifari;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Subhan NIK 3278070408840002 dan kartu tanda penduduk atas nama Popon Purnamasari NIK 327807601090001, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/06/V/2007, tanggal 29 April 2007 atas nama Subhan dan Popon Purnamasari, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3278CLI1111200900016 nama yang tercantum yaitu Zamzam Muzaqqi Al-Ghifari Assa'bani tanggal 11 November 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kartu keluarga nomor 3278072509080042 atas nama kepala keluarga Subhan tanggal 28 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal nomor RA.10.23.2.011/PP.01.1/30/2016 atas nama Zamzam Muzaqqi A.A, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas (P.1 sampai dengan P.5) oleh karena telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

Saksi ke-1, Ajid Sajidin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang telah menikah dengan Subhan dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan perubahan nama anak Pemohon dari nama Zamzam Muzaqqi Al-Ghifari Assa'bani diganti menjadi Zamzam Muzaki Al-Ghifari, saksi mengetahuinya karena Pemohon menceritakan kepada saksi;
- Bahwa anak Pemohon bernama Zamzam lahir pada tanggal 8 Agustus 2009;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena terlalu panjang;
- Bahwa saksi pernah melihat akte kelahiran anak Pemohon bernama Zamzam Muzaqqi Al-Ghifari Assa'bani dan saksi membenarkan bukti surat akte kelahiran;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Saksi ke-2 Nana, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang telah menikah dengan Subhan dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Zamzam Muzaqqi yang awalnya memakai huruf "q" diganti menjadi huruf "k" dan mengurangi nama, saksi mengetahuinya dari suami Pemohon bernama Subhan;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon 11 tahun;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena terlalu panjang;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semua yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 Pemohon beralamat di Liunggunung, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, maka oleh karena permohonan diajukan ke pengadilan dimana Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Tasikmalaya maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P.1 sampai dengan P.5) yang diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Subhan pada tanggal 29 April 2007 yang mana dari pernikahan tersebut dikaruniai anak bernama Zamzam Muzaqqi Al-Ghifari Assa'bani;
2. Bahwa berdasarkan bukti P.3 diketahui bahwa tertera nama anak Pemohon adalah Zamzam Muzaqqi Al-Ghifari Assa'bani, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Tasikmalaya, tanggal 8 Agustus 2009;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Zamzam Muzaqqi Al-Ghifari Assa'bani menjadi Zamzam Muzaki Al-Ghifari;
4. Bahwa oleh karena Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan Penetapan terkait perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Nomor 3278CL1111200900016 yang tercantum disana Zamzam Muzaqqi Al-Ghifari Assa'bani diubah menjadi Zamzam Muzaki Al-Ghifari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ajid Sajidin dan saksi Nana maupun keterangan Pemohon terhadap nama anak Pemohon sebagaimana tercantum di dalam bukti P.3 tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, adat istiadat, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat, maka permohonan Pemohon terkait perubahan nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 yang mohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran menurut Hakim tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk hal tersebut sehingga terhadap petitum permohonan tersebut dilakukan perbaikan redaksi sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomo 24 Tahun 2013 maka Pemohon melaporkan salinan penetapan perubahan nama dari pengadilan negeri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran nomor 3278CLI1111200900016 atas nama Zamzam Muzaqqi Al-Ghifari Assa'bani yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 8 Agustus 2009 semula tercantum nama anak Zamzam Muzaqqi Al-Ghifari Assa'bani diganti menjadi nama Zamzam Muzaki Al Ghifari;
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278CLI1111200900016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya nama yang tercantum disana Zamzam Muzaqqi Al-Ghifari Assa'bani diganti menjadi nama Zamzam Muzaki Al Ghifari;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh Tuty Suryani, S.H, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Dahlan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri Pemohon.

Pengganti,

Hakim,

Panitera

DAHLAN, S.H

TUTY SURYANI, S.H, MH

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	: Rp. 110.000,00,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)